PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Tentang

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 774/UWGM-KP/M04/XI/2022
Nomor : 447/E/G.13/XI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 November 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rusli, SE.,M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Widya Gama Mahakam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP Universitas Widya Gama Mahakam yang berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Samsul Bahri Pane, S.Sos., MAP : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP Universitas Islam Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. SM. Raja Teladan, Medan, 20217 Sumatera Utara , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU, selaku Dekan FISIP Universitas Widya Gama Mahakam, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Dekan FISIP Universitas Islam Sumatera Utara, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

melalui Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARA PIHAK

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
(1) Pertukaran mahasiswa,
(2) Pertukaran dosen,
(3) Pengajaran,
(4) Penelitian,dan
(5) Pengabdian kepada masyarakat
(6) Publikasi ilmiah

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

a) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus, dalam bentuk pertukaran mahasiswa, seminar serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
b) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang penelitian, publikasi karya ilmiah, penerbitan buku, pertukaran dosen, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum serta penelitian bersama antar dosen.

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan leh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
(5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para

pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
(2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

(1) Perjanjian Kerjasama dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA
Dekan FISIP
Universitas Widya Gama Mahakam

Rusli, SE., M.Si.

PIHAK KEDUA
Dekan FISIP
Universitas Islam Sumatera Utara

Samsul Bahri Pane, S.Sos., MAP